



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dipandang perlu adanya dukungan bantuan keuangan khusus kelurahan di Kabupaten Pohuwato;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, sumber keuangan Kelurahan dapat berasal dari Bantuan Pemerintah Kabupaten.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kelurahan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

PARAF KOORDINASI	
Kabid/Kasubag.....	<i>[Signature]</i>
Kepala B&D.....	<i>[Signature]</i>
Kabag. Hukum.....	<i>[Signature]</i>
Asisten Bid.....	<i>[Signature]</i>
Sekda.....	<i>[Signature]</i>
Wabup.....	<i>[Signature]</i>

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 187);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2017;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pohuwato;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato;
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
4. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai kepala kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan
6. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato;

BAB II SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Sumber dana Bantuan Keuangan Kelurahan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2017 dalam bentuk bantuan keuangan kepada kelurahan;

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi bantuan keuangan kepada Kelurahan sebesar Rp. 1.001.400.000,- (satu milyar satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diperuntukan untuk :
 - a. Bantuan Rumah Sehat Kelurahan
 - b. Belanja Koran Masuk Kelurahan
 - c. Insentif Imam, Pemuka Agama dan Pemangku Adat

- d. Insentif Tenaga Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKKBK) dan Insentif Tenaga Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (Sub PPKKBK)
 - e. Insentif Operator Profil Kelurahan
 - f. Insentif Kader Kesehatan Masyarakat
 - g. Insentif Tutor PAUD
- (2) Alokasi bantuan keuangan setiap kelurahan sebagaimana pada Lampiran 1, Peraturan Bupati ini.
 - (3) Pelaksanaan bantuan rumah sehat sebagaimana pada ayat (1) huruf a diatas berpedoman pada bantuan rumah sehat TA. 2017;

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN DAN TRANSFER DANA

Pasal 4

- (1) Mekanisme pelaksanaan Bantuan Keuangan Kelurahan dalam bentuk permintaan transfer dana ke rekening kas umum kelurahan di Bank yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (2) Pelaksanaan transfer dana bantuan keuangan kelurahan dilakukan setelah bukti-bukti administrasi pembayaran yang sah telah terpenuhi.
- (3) Setiap pencairan dana Bantuan Keuangan untuk Kelurahan harus melalui rekomendasi camat setempat.

BAB IV

PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku PPKD adalah pengguna anggaran dana bantuan keuangan, mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatas;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan DPA-PPKD
 - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas
 - c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Umum Kelurahan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala BKD selaku PPKD menunjuk Sekretaris BKD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dana bantuan keuangan khusus Kelurahan.

BAB V

PENERBITAN SPM DAN SP2D

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transfer dana ke kelurahan, Kepala BKD selaku PPKD menerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kelurahan.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dan/atau kuasa BUD.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan/atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dilampiri nomor rekening kas Umum Kelurahan sebagai penerima dana bantuan keuangan kelurahan.
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala BKD selaku PPKD mengirimkan permintaan konfirmasi atas transfer dana kepada masing-masing kelurahan melalui camat, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SP2D diterbitkan, selanjutnya camat menyerahkan lembar permintaan konfirmasi atas dana transfer ke kelurahan.
- (2) Lurah menyampaikan jawaban atas permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BKD selaku PPKD dengan tembusan Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permintaan konfirmasi tersebut diterima.

BAB VI

TRANSFER DANA KE REKENING KAS UMUM KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka transfer dana rekening ke kas umum kelurahan, Bendahara kelurahan membuka rekening pada Bank Pemerintah dan/atau Bank Umum dengan nama Rekening Kas Umum Kelurahan.

- (2) Rekening kas umum kelurahan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh camat.
- (3) Transfer dana ke rekening kas umum kelurahan dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kelurahan.
- (4) Transfer dana bantuan keuangan kepada kelurahan dilaksanakan berdasarkan permohonan dana transfer dari lurah yang dilampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah berdasarkan alokasi anggaran sebagaimana Pasal 3 ayat (2) diatas.
- (5) Transfer dana bantuan keuangan kelurahan sebagaimana ayat (3) diatas, dapat dilakukan setiap bulan atau setiap triwulan.

Pasal 10

- (1) Transfer dana bantuan keuangan kepada kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), diatur sebagai berikut :
 - a. Transfer dana pertama (tahap 1) bantuan keuangan kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Permohonan Lurah atas dana transfer
(Permohonan ditujukan kepada Bupati Pohuwato, Ub. Kepala BKD Kabupaten Pohuwato). di jilid sebanyak 3 (tiga) rangkap 1 asli, 2 copian.
 - 2) Rekomendasi Camat
 - 3) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja atas Penggunaan Dana Transfer yang ditandatangani lurah.
 - 4) Bukti-bukti pembayaran yang sah sesuai nominal permintaan dana transfer.
 - 5) Foto copy SK Jabatan Lurah
 - 6) Foto copy SK Bendahara Kelurahan
 - 7) NPWP Bendahara Kelurahan
 - 8) Foto Copy Rekening Giro Kas Umum Kelurahan
 - 9) SK Camat Penetapan Rekening Kas Umum Kelurahan
 - 10) SK Camat Penetapan Imam, Pemuka Agama dan Pemangku Adat serta Besaran Insentifnya
 - 11) Struktur organisasi Kelurahan
 - b. Transfer dana bantuan keuangan tahap kedua dan selanjutnya, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Permohonan Lurah atas dana transfer
(Permohonan ditujukan kepada Bupati Pohuwato, Ub. Kepala BKD Kabupaten Pohuwato.)
 - 2) Rekomendasi Camat
 - 3) Lembar konfirmasi atas dana transfer sebelumnya
 - 4) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja atas Penggunaan Dana Transfer yang ditandatangani lurah.
 - 5) Bukti-bukti pembayaran yang sah sesuai nominal permintaan dana transfer.
- (2) Batas akhir transfer dana bantuan keuangan kelurahan paling lambat Tanggal 15 Desember 2017.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA TRANSFER

Pasal 11

- (1) Sekretariat BKD Kabupaten Pohuwato melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer dana bantuan keuangan kepada kelurahan.
- (2) Bidang Akuntansi BKD Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer dana bantuan keuangan kepada kelurahan.

Pasal 12

- (1) Pencairan dana bantuan keuangan oleh lurah, diatur dengan ketentuan :
 - a. Pencairan dana bantuan keuangan dilaksanakan melalui rekening kas umum kelurahan.
 - b. Pencairan dana harus berdasarkan dan berpedoman pada alokasi Anggaran dan bukti-bukti pengeluaran yang sah sebagaimana disampaikan dalam permohonan dana transfer.
- (2) Setiap transaksi yang terjadi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran kas harus dicatat dan dibukukan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap mengajukan permohonan permintaan dan transfer, lurah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan penggunaan dana bantuan keuangan kepada camat beserta bukti-bukti pengeluaran yang sah.

- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa dan diverifikasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh camat.
- (5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memenuhi ketentuan, maka camat menerbitkan surat hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan penggunaan dana bantuan keuangan.
- (6) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat kekurangan dan/atau kesalahan, maka camat mengembalikan laporan pertanggungjawaban tersebut untuk diperbaiki dan disempurnakan.
- (7) Lurah bertanggungjawab secara administrasi dan materil atas penggunaan dana transfer
- (8) Selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2017, seluruh penggunaan dana bantuan keuangan, sudah dipertanggungjawabkan oleh lurah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Kelurahan melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Pohuwato dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, sedangkan pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (2) Tim fasilitasi tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pembina : 1. Bupati Pohuwato
2. Wakil Bupati Pohuwato
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato
 - c. Wakil Ketua 1 : Kepala BAPERLITBANG Kabupaten Pohuwato
Wakil Ketua 2 : Kepala BKD Kabupaten Pohuwato
 - d. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial
 - e. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah

- f. Anggota : Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.

(3) Tim pendamping tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Ketua : Camat
- b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
- c. Anggota : Kepala – Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Pada Kantor Camat.

Pasal 14

Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring Bantuan Keuangan Kelurahan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2017 pada masing-masing SOPD.

BAB IX

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 15

Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan Bantuan Keuangan Kelurahan, maka pihak yang terkait dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti Dana Bantuan Keuangan Kelurahan yang disalahgunakan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 9 Tahun 2016 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kelurahan Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak 03 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 21 Februari 2017







BUPATI POHUWATO,


SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 21 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


DJONI NENTO

PARAF KOORDINASI	
Kabid/Kasubid ANGGARAN	: 
Kepala BPD	: 
Kabag. Hukum	: 
Ass. Bid.....	: 
Ass. Bid. Pemerintahan	: 
Sekda	: 
Wabup	:







BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO
TAHUN 2017 NOMOR 15..

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI POHUWATO
 NOMOR : 15 TAHUN 2017
 TANGGAL : 21 Februari 2017
 TENTANG : Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kelurahan Tahun Anggaran 2017

**ALOKASI ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KELURAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URAIAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN	JUMLAH
	Kec. Paguat				
I	Kelurahan Siduan				
1	Bantuan Rumah Sehat Kelurahan	3	Unit	35.000.000	Rp 105.000.000
2	Belanja Koran Masuk Kelurahan (12 bln)	12	Bln	150.000	Rp 1.800.000
3	Insentif Imam, Pemuka Agama, Pemangku Adat				
	a Tolomato (1 Org)	12	Bln	500.000	Rp 6.000.000
	b Wuu (1 Org)	12	Bln	500.000	Rp 6.000.000
	c Imam Kelurahan	12	Bln	500.000	Rp 6.000.000
	d Imam Jamaah (2 Org)	24	Bln	500.000	Rp 12.000.000
	e Penghulu (1 Org)	12	Bln	450.000	Rp 5.400.000
	f Mayulu Daa (3 Org)	36	Bln	350.000	Rp 12.600.000
	g Tamburu (1 Org)	12	Bln	350.000	Rp 4.200.000
	h Palabila (6 Org)	72	Bln	300.000	Rp 21.600.000
	i Sikili (1 Org)	12	Bln	300.000	Rp 3.600.000
	j Pembantu Imam (6 Org)	72	Bln	350.000	Rp 25.200.000
	k Pai (6 Org)	72	Bln	300.000	Rp 21.600.000
	l Bulita Limbui (1 Org)	12	Bln	250.000	Rp 3.000.000
4	Insentif PPKBD (1 Org x 12 bln)	12	OB	350.000	Rp 4.200.000
5	Insentif Sub PPKBD (3 Org x 12 bln)	36	OB	300.000	Rp 10.800.000
6	Insentif Operator Profil Kelurahan (1 Org x 12 bln)	12	OB	1.050.000	Rp 12.600.000
8	Insentif Kader Kesehatan (5 Org x 12 bln)	60	OB	300.000	Rp 18.000.000
9	Insentif Tutor PAUD (3 Org x 12 bln)	36	OB	400.000	Rp 14.400.000
J U M L A H (1)					Rp 294.000.000
II	Kelurahan Pentadu				
1	Bantuan Rumah Sehat Kelurahan	3	Unit	35.000.000	Rp 105.000.000
2	Belanja Koran Masuk Kelurahan	12	Bln	150.000	Rp 1.800.000
3	Insentif Imam, Pemuka Agama, Pemangku Adat				
	a Bate (1 Org)	12	OB	500.000	Rp 6.000.000
	b Kimalaha (1 Org)	12	OB	400.000	Rp 4.800.000
	c Saradaa (1 Org)	12	OB	350.000	Rp 4.200.000
	d Pendeta (2 Org)	24	OB	500.000	Rp 12.000.000
	e Pengurus Agama Non Muslim (8 Org)	96	OB	500.000	Rp 48.000.000
	f Palabila (4 Org)	48	OB	300.000	Rp 14.400.000
	g Imam Jamaah (4 Org)	48	OB	500.000	Rp 24.000.000
	h Pembantu Imam (15 Org)	180	OB	350.000	Rp 63.000.000
	i Penghulu (1 Org)	12	OB	450.000	Rp 5.400.000
	j Pai (7 Org)	84	OB	300.000	Rp 25.200.000
	k Tolomato (1 Org)	12	OB	500.000	Rp 6.000.000
	l Sikili (1 Org)	12	OB	300.000	Rp 3.600.000
	m Bulita Limbui (1 Org)	12	OB	250.000	Rp 3.000.000
	n Imam Distrik (1 Org)	12	OB	500.000	Rp 6.000.000
4	Insentif PPKBD (1 org)	12	OB	350.000	Rp 4.200.000
5	Insentif Sub PPKBD (2 Org)	24	OB	300.000	Rp 7.200.000
6	Insentif Operator Profil Kelurahan (1 Org)	12	OB	1.050.000	Rp 12.600.000
7	Insentif Kader Kesehatan (5 Org)	60	OB	300.000	Rp 18.000.000
8	Insentif Tutor PAUD (6 Org)	72	OB	400.000	Rp 28.800.000
J U M L A H (2)					Rp 403.200.000

III	Kelurahan Libuo				
1	Bantuan Rumah Sehat Kelurahan	3	Unit	35.000.000	Rp 105.000.000
2	Belanja Koran Masuk Kelurahan	12	Bln	150.000	Rp 1.800.000
3	Insentif Imam, Pemuka Agama, Pemangku Adat				
a	Imam Distrik (1 Org)	12	OB	500.000	Rp 6.000.000
b	Palabila (1 Org)	12	OB	300.000	Rp 3.600.000
c	Imam Jamaah (4 Org)	48	OB	500.000	Rp 24.000.000
d	Pembantu Imam (13 Org)	156	OB	350.000	Rp 54.600.000
e	Penghulu (1 Org)	12	OB	450.000	Rp 5.400.000
f	Pai (4 Org)	48	OB	300.000	Rp 14.400.000
g	Tolomato (1 Org)	12	OB	500.000	Rp 6.000.000
h	Sikili (1 Org)	12	OB	300.000	Rp 3.600.000
i	Bulita Limbui (1 Org)	12	OB	250.000	Rp 3.000.000
j	Imam Kelurahan (1 Org)	12	OB	500.000	Rp 6.000.000
k	Paili (1 Org)	12	OB	500.000	Rp 6.000.000
4	Insentif PPKBK (1 org x 12 bln)	12	OB	350.000	Rp 4.200.000
5	Insentif Sub PPKBK (3 Org x 12 bln)	36	OB	300.000	Rp 10.800.000
6	Insentif Operator Profil Kelurahan (1 Org x 12 bln)	12	OB	1.050.000	Rp 12.600.000
7	Insentif Kader Kesehatan (5 Org x 12 bln)	60	OB	300.000	Rp 18.000.000
8	Insentif Tutor PAUD (4 Org x 12 bln)	48	OB	400.000	Rp 19.200.000
J U M L A H (3)					Rp 304.200.000
JUMLAH TOTAL					Rp1.001.400.000

PARAF KOORDINASI	
Kabid/Kasubag. ANGGARAN	
Kepala BPD	
Kabag. Hukum	
Asisten Bid.	
Sekda	
Wabup	

BUPATI POHUWATO,


SYARIF MBUINGA